



BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT  
TINDAK PIDANA RINGAN

No. Pol : BP / 95 / VII / 2021 / Reskrim

----- Pada hari ini Senin tanggal 12 Juli 2021, sekira pukul 21.00 Wib, saya HENRI K  
Pangkat Detektif Nrp 00010801, selaku Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian tersebut diatas, telah  
melakukan Pemeriksaan terhadap seorang laki-laki / perempuan :

TERSANGKA :

Nama ADUL FAHRI, Umur 23 Tempat Tanggal  
Lahir GARUT Pekerjaan Belajar Agama  
Islam, Suku Sunda, Alamat Garut

Menerangkan :

Tetap foto melawat batis  
waktu & dia ada foto

Tanda tangan Saksi I

WANDA

Tanda tangan Saksi II

IRGENA

SAKSI I :

Nama WANDA, Umur 35 Tempat Tanggal  
Lahir Garut Pekerjaan PNS Agama  
Islam, Suku Sunda, Alamat Garut

Menerangkan :

1. Tetap foto melawat batis  
waktu  
2. dia ada foto

BARANG BUKTI :

Barang bukti yang dapat disita dari Tersangka yang  
menguasai berupa :

BP

SAKSI II :

Nama IRGENA, Umur 20 Tempat Tanggal  
Lahir Garut Pekerjaan PNS Agama  
Islam, Suku Sunda, Alamat Garut

Menerangkan :

1. Tetap melawat batis waktu  
2. dia ada foto

PASAL YANG DILANGGAR

Perkara :

Pasal : Pasal 39 Ayat (1)  
dan Pasal 21 (1) ayat 2) pada  
no. 5 th 2021 ttg perubahan  
atas pasal no. 13 th 2010.

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini telah selesai dibuat,  
kemudian dibacakan kembali kepadanya, sehingga yang bersangkutan  
menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangannya yang telah  
diberikan serta sanggup diadili dengan sistem Pengadilan seperti ini,  
untuk menguatkannya Tersangka membubuhkan tanda tangannya  
dibawah ini :

Tersangka

Adul Fahri

RELAS :

Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk  
menghadap ke Pengadilan Negeri Banjar pada hari  
Senin tanggal 12 Juli 2021 pukul  
21.00 Wib.

----- Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini dibuat dengan sebenar benarnya mengingat sumpah jabatan pada saat  
sekarang ini kemudian di tutup dan ditanda tangani di Banjar pada hari, tanggal, bulan serta tahun tersebut di atas.

Penyidik / Penyidik Pembantu

HENRI K  
Detektif Nrp 00010801

KEPUTUSAN PENGADILAN :

Kurungan :

Denda : Rp 10.000,- (sepuluh ribu sembilan ratus rupiah)

Pengakuan Barang Bukti : BP 1000 (satu ribu rupiah)

Tanda tangan Panitera

Tanda tangan Hakim

Tanda tangan Jaksa

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan Hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang Undang dapat  
dituntut menurut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.

Merah : Tersangka

Biru : Kejaksaan

Hijau : Arsip

Putih : Pengadilan

Kuning : Satuan setingkat diatasnya